

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 08 TAHUN 1978

TENTANG

PAJAK RUMAH BOLA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menghimbau : a. bahwa pada saat ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen telah terdapat beberapa tempat tertentu yang dipergunakan untuk memainkan bola sodok (Bilyard) dari masyarakat umum, karenanya perlu mengatur pajak atas rumah-rumah bola di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, guna lebih meningkatkan sumber-sumber penghasilan/pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 - No.38) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo - Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Hinder Ordonantie tanggal 13 Juni 1926 Stbl.226.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG -
PAJAK RUMAH BOLA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Rumah Bola ialah rumah atau bangunan atau suatu tempat tertentu yang dipergunakan sebagai tempat usaha permainan bola sodok bagi masyarakat umum dengan dipungut biaya.
- e. Pengusaha ialah Pengusaha rumah bola.

B A B - II

P E R I J I N A N

Pasal 2.

- (1) Setiap pengusaha sebelum membuka usahanya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengusaha diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai keterangan mengenai :
- a. nama dan alamat serta kewarga negaraan pemohon ;
 - b. Keterangan mengenai tempat usaha ;
 - c. jumlah unit sarana bola sodok yang tersedia.
- (3) Disamping keterangan pada surat permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini, pengusaha harus juga melampirkan :
- a. Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Keterangan Warga Negara Indonesia ;
 - c. Gamber situasi tempat usaha ;
 - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan tidak terlibat G.30.S/PKI maupun organisasi terlarang lainnya.
- (4) Ijin diberikan untuk jangka waktu dua (2) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

B A B - III

PAJAK RUMAH BOLA

Pasal 3.

- (1) Kepada Pengusaha dikenakan pajak yang dinamakan "Pajak Rumah Bola".
- (2) Besarnya pajak dimaksud ayat (1) pasal ini ialah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) untuk tiap-tiap meja selama satu bulan.
- (3) Pajak dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya tiap-tiap tanggal - 10 bulan berikutnya harus sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (3) pasal ini, Pengusaha dikenakan denda sebesar 50% (limapuluh persen) dari besarnya pajak yang terhutang.
- (5) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (3) pasal ini, selama tiga bulan berturut-turut dapat dijatuhkannya sanksi sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B - IV

P E N G A W A S A N

Pasal 4.

- (1) Penyidikan atas diaptuhnya Peraturan Daerah ini dilaksanakan juga oleh Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah serta Inspeksi Keuangan & Perbendaharaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat menunjuk petugas - yang disertai penyidikan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Pengusaha wajib mengijinkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) atau petugas yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B - V

P E N G E C U A L I A N

Pasal 6.

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini :

- a. Bola sodok (bilyard) yang dimiliki oleh seseorang untuk kepentingan sendiri maupun keluarganya ;
- b. Bola sodok yang dimiliki oleh sesuatu Instansi Pemerintah maupun swasta - untuk kepentingan/sarana hiburan bagi karyawannya masing-masing.

BAB-VI :

B A B - VI
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 7.

Bagi pengusaha rumah bola dilarang :

1. Mendirikan tempat usahanya disekitar daerah atau tempat peribadatan, sekolah maupun daerah perumahan penduduk ;
2. Membuka tempat usahanya untuk usaha lain diluar ketentuan yang termuat dalam surat izin ;
3. Mempergunakan tempat usahanya sebagai tempat untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta ketertiban umum ;
4. Membuka usahanya diluar ketentuan waktu yang ditentukan yaitu untuk tiap-tiap hari mulai jam 08.00 sampai dengan jam 23.00.
5. Menyediakan atau menjual minuman keras atau yang sejenis dengan itu.

Pasal 8.

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi :
 - a. dicabut ijinnya sekaligus penutupan tempat usaha yang bersangkutan ;
 - b. hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Perbuatan tidak dipatuhinya Peraturan ini disebut pelanggaran.

B A B - VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9.

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang "PAJAK RUMAH BOLA".
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K e t u a,
ttd

SINGGIH RAMELAN

Kebumen, 7 Desember 1978.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Diundangkan tanggal 20-12-1979.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd

SOEPARNO, S.H.
NIP. 010013919

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1979
Seri A Nomor 2.



1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in two columns. The first column contains references 1 through 10, and the second column contains references 11 through 20. The references are as follows:

Reference	Author	Title	Year
1	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
2	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
3	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
4	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
5	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
6	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
7	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
8	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
9	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
10	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
11	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
12	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
13	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
14	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
15	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
16	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
17	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
18	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
19	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982
20	W. H. Rind	The Earth's Radiation Budget	1982

[illegible]

19. What is the purpose of the study? The purpose of the study is to determine the effect of the use of a mobile learning application on the learning outcomes of students in the field of computer science.